

**KRITERIA PERMASALAHAN FIQH ANTARA TEKSTUALIS DAN  
SUBSTANSIALIS (STUDI ATAS PEMAHAMAN KEAGAMAAN  
MUHAMMADIYAH)**

**Wage**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : [wagefsyah.2010@gmail.com](mailto:wagefsyah.2010@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Di kalangan umat Islam masih terdapat setandard ganda di dalam pemikiran fiqh. Hal ini menyebabkan keanehan dalam produk pemikiran mereka. Di sisi lain hal itu menyebkan antar umat Islam terjadi ikhtilaf berkepanjangan. Sebagai contoh dalam penentuan awal Ramadhan dan tanggal 1 Syawal, satu pihak bersikukuh harus menggunakan ru'yah, di lain pihak mati-matian menolak ru'yah karena fanatik hisab. Perbedaan secara diametral dalam pemikiran fiqh umat Islam disebabkan tidak jelasnya patokan yang mereka pergunakan. Kalau mereka memakai patokan yang jelas mestinya hal semacam itu tidak terjadi. Untuk itu betapa pentingnya menentukan patokan atau kriteria yang jelas dalam pemikiran fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk, pertama, memetakan pemikiran fiqh antara yang tekstualis dan substansialis. Kedua mencari tahu kriteria pemikiran fiqh Muhammadiyah. Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pemikiran fiqh sejak awal sudah terkotak-kotak menjadi dua; antara yang tekstualis dan substansialis. Adanya dua model berfikir itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW; misalnya ketika Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat yang mau bepergian tidak shalat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidhah. Maka sekelompok sahabat mematuhihinya secara tekstual atau leterlijk, sedangkan sekelompok lain tidak mematuhihinya, dengan alasan sebelum sampai ke tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW waktu sudah menjelang Magrib, sehingga kalau difahami secara literal mereka akan ketinggalan waktu shalat 'Ashar. Di kemudian hari aliran tekstualis dipelopori oleh Imam Daud Adh-Dhahiri sedangkan aliran substansialis diapelopori oleh sahabat Umar bin Khathab. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berpandangan bahwa ajaran Islam dibagi dua; urusan agama dan urusan mu'amalah duniawiyah. Untuk urusan agama, secara umum harus difahami secara tekstualis, sedangkan untuk urusan mu'amalah duniawiyah difahami secara substantif. Untuk urusan ibadah yang merupakan bagian dari urusan agama, dibagi dua; pertama yang termasuk materi ibadah, kedua yang termasuk teknis pelaksanaan. Untuk bagian materi ibadah harus difahami secara tekstualis, namun untuk bidang teknis difahami secara substansialis. Itulah sebabnya dalam hal penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri Muhammadiyah memakai metode hisab, padahal menurut nash harusnya memakai metode ru'yah.*

*Kata-kata kunci: kriteria permasalahan fiqh, aliran tekstualis, aliran substansialis*

**PENDAHULUAN**

Setiap tahun, menjelang Ramadhan, di kalangan muslimin Indonesia terjadi sedikit kegaduhan disebabkan oleh adanya perbedaan sikap antara yang pro *ru'yah* dan yang pro *hisab*. Bagi yang fanatik *ru'yah* sudah pasti mereka melakukan *ru'yah*

untuk mengetahui apakah *hilal* sudah muncul atau belum. Sebagai rangkaiannya, setelah dilakukan *ru'yah* kemudian diadakanlah sidang *itsbat* untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal satu Ramadhan. Dalam sidang *itsbat* ini semua organisasi keagamaan Islam diikutsertakan, kecuali Muhammadiyah. Konon organisasi ini tidak diundang memang atas permintaan sendiri, dan itu baru terjadi beberapa tahun terakhir, sedang dulunya selalu diundang dan hadir dalam sidang *itsbat* itu. Mengapa Muhammadiyah merasa tidak perlu hadir dalam sidang *itsbat* ? Karena sewaktu masih rutin menghadiri acara tersebut Muhammadiyah merasa dirinya "dikeroyok" oleh semua peserta sidang, baik pemerintah maupun seluruh ormas Islam, sehingga kehadirannya dalam acara tersebut dirasa tidak membawa masalah bagi dirinya. Oleh karenanya kemudian lebih memilih untuk tidak menghadiri acara tersebut daripada datang namun hanya membuang-buang waktu saja. Selain itu, di tengah masyarakat warga Muhammadiyah juga sering "dibuli" oleh anggota ormas Islam lain, dituduh sebagai ormas yang berani menentang sunah Rasul, ormas Islam yang nyeleneh, bahkan dianggap menyimpang dari ajaran Islam sehingga disuruh bertaubat. Bagi warga Muhammadiyah, hal seperti itu dirasa sebagai suatu siksaan yang cukup menyakitkan. Sementara bagi para tokohnya, sikapnya kekeh untuk memilih *hisab* dirasa sudah sesuai dengan keilmuan Islam. Mereka sudah sangat yakin bahwa keputusan untuk memakai metode *hisab* merupakan sesuatu yang sangat kuat alasannya. Oleh karenanya apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan keyakinan itu.

Bagi Muhammadiyah melihat sikap ormas lain atau pemerintah yang mati-matian berpegang pada metode *ru'yah* dan anti hisab saat menentukan awal Ramadhan dan 'idul fitri sebagai sesuatu yang aneh. Muhammadiyah mempertanyakan, mengapa mereka mewajibkan diri untuk memakai *ru'yah* hanya ketika menentukan awal Ramadhan dan 'idul fitri. Mengapa untuk menentukan waktu shalat lima waktu tidak *ru'yah* ? Kalau alasannya mengikuti sunah Rasul, bukankah Rasulullah memakai *ru'yah* juga saat menentukan waktu shalat lima waktu ? Demikian juga untuk menentukan tanggal 10 Dzulhijjah, mengapa mereka tidak melakukan *ru'yah* dan sidang *itsbat* ? Kalau alasannya adalah demi sunnah nabi, mestinya dalam menentukan waktu-waktu ibadah seperti itu semuanya memakai metode *ru'yah* sebagaimana Rasulullah dahulu selalu memakai metode tersebut. Jadi jelas bahwa mereka memakai standard ganda dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Suatu sikap yang tidak konsisten sebagaimana seharusnya dalam bidang ilmiah.

Persoalan di atas adalah di antara contoh khilafiyah antar ormas Islam. Dalam kasus tersebut di atas secara kebetulan Muhammadiyah sendirian, menghadapi semua ormas Islam lain. Namun dalam kasus lain biasanya Muhammadiyah sependapat dengan ormas Islam modernis lainnya versus ormas Islam tradisional.

Dan dalam beberapa kasus lain di antara ormas Islam modernis-reformis berbeda pendapat satu sama lain. Penulis berpendapat bahwa di antara sebab terjadinya persoalan di atas adalah karena belum adanya kriteria yang jelas atau semacam teori yang dapat dipergunakan untuk memilah-milah mana ajaran yang tetap, tidak boleh dirubah, dan mana ajaran yang boleh dirubah. Ketidak jelasan dalam memahami ajaran islam yang disebabkan belum adanya teori yang baku inilah yang menyebabkan umat Islam jatuh pada sikap inkonsistensi atau standard ganda dalam bersikap. Untuk itu memunculkan teori atau kriteria yang jelas untuk menentukan mana hal yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh berubah merupakan hal yang sangat penting.

## PEMBAHASAN

### Faham Keagamaan Tekstualis Vs Substansialis

Dalam realitas di masyarakat pemahaman umat Islam terhadap agamanya dapat dibagi dua; pertama mereka yang berfaham tekstualis, kedua yang berfaham kontekstualis. Penjelasan pertama, pemahaman tekstualis. Kata teks, dalam bahasa Arab disebut *nash*, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, *nash* diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu (Ahmad bin Faris, t.th.: 356). Di kalangan ulama Ushul Fiqh *nash* berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. (Abd. Aziz Dahlan (et al.), 1996: 1303). Dalam kajian al-Qur'an muncul pendekatan tekstual yaitu praktek tafsir yang lebih berorientasi pada teks. Biasanya penggunaan pendekatan ini cenderung apa adanya karena makna-makna yang ditariknya tidak boleh keluar terlalu jauh dari pengertian teksnya. Salah satu tafsir jenis ini adalah karya al-Farra' (w. 822 H.) yang berjudul *Ma'ani al-Qur'an*. Beliau dalam tafsir ini secara intens berusaha menjelaskan beberapa kemusykilan gramatikal dan teks ayat-ayat al-Qur'an. (Yahya ibn Ziyad al-Farra, t.th).

Istilah tekstual dalam madzhab fiqh adalah mereka yang menjadikan *nash* (teks) baik al-Qur'an maupun hadis sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Istilah "tekstual" di sini lebih menunjuk pada sebuah paradigma berfikir, baik cara, metode maupun pendekatan yang mengacu pada teks atau makna harfiah teks. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada makna teks atau makna harfiah. Jadi, yang dimaksud dengan istilah tafsir tekstual dalam kajian ini adalah suatu kecenderungan atau metode penafsiran yang menitikberatkan pada makna teks harfiah dengan tanpa menyertakan konteks sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya: dimana, kapan, dan mengapa teks tersebut lahir, dan bagaimana proyeksi makna teks ke depan. Karena mengedepankan makna harfiah

teks di satu sisi dan menafikan peran dan keterlibatan sang penafsir di sisi lain, maka penetapan maknanya sepenuhnya menjadi domain otoritas teks.

Karakteristik umum corak pemikiran tekstualis adalah perhatian besarnya terhadap penafsiran literal Al-Qur'an dan Sunnah dengan menitiktekan pada aspek kebahasaan. Penafsiran dalam model ini cenderung tidak dapat berubah dan bersifat sakral. Karena corak penafsiran ini dijiwai oleh pandangan teologis kaum Asy'ari yang menyatakan bahwa kemampuan intelektual manusia dipandang tidak memadai untuk menentukan hikmah di balik wahyu Tuhan. Kearifan Tuhan, yang terhujaam secara mendalam dalam hukum-Nya, tidak mungkin difahami manusia. Dengan demikian yang paling aman adalah mendasarkan pemikiran hukum pada struktur bahasa teks-teks tersebut.<sup>3</sup> Karena perhatian besarnya pada tekstualitas nash maka corak ini seakan tidak menyediakan ruang yang mendukung bagi pertimbangan etis, artinya suatu aturan akan dianggap sebagai hukum sepanjang secara tehnis dideduksi dari sumber nash. (Ali Murtadlo, 2015: 3). Dalam sejarah, golongan yang disebutkan pertama diwakili oleh seorang ulama yang bernama Daud al-Zahiriyy dengan mazhab Teksnya. Baginya, al-Qur'an dan al-Sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum syari'at dan apa yang tidak tersebut dalam teks, niscaya Allah sendiri telah sengaja meninggalkannya (tidak menetapkan hukumnya). Artinya, segala hal yang tidak tersebut secara tekstual dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak perlu bersusah payah mencari hukumnya. (Hasan al-Hajwi, t.th.: 27)

Penjelasan kedua, pemahaman Substansialis. Corak pemikiran substansialis merupakan model pemikiran yang berusaha melintasi batas tekstual dengan berupaya mendalami substansi maksud yang tersimpan di balik tekstualitas nash. Model ini dibangun di atas pemikiran bahwa substansi pesan dari suatu lafadh tidak selamanya terepresentasikan dalam kata-kata secara apa adanya / lugas. Namun setiap pengungkapan kata-kata pasti ada substansi pesan yang dituju. Ini yang mestinya menjadi fokus pemikiran, bukan berkuat pada penelaahan kebahasaan nash. Model pemikiran hukum substansialis muncul dalam istilah tehnis yang bermacam-macam, misalnya qiyas, istihsan, saddudz-dzari'ah, prinsip maqashid asyari'ah dan mashlahah mursalah. Semua istilah tersebut mengacu pada pola penalaran yang mengedepankan apa yang oleh pemikirnya dianggap sebagai "substansi makna" di balik tekstualitan nash, di mana tidak jarang hukum yang dianggap selaras dengan substansi ini ternyata berbeda dengan yang tersurat oleh nash, seperti tampak dalam kasus istihsan. (Ali Murtadlo, 2015: 3-4)

Memang tehnik-tehnik pemikiran tersebut tidak menghasilkan produk hukum yang seragam karena perbedaan pendekatan dalam menentukan mana yang dianggap sebagai substansi maksud nash. Misalnya qiyas lebih menganggap substansinya adalah 'illat yang lebih bersifat formalistis, sementara istihsan

menganggap substansinya adalah hikmah yang aplikasinya lebih fleksibel. Jadi 'illat merupakan bentuk pemikiran substansialis yang mendekati tekstualis, sementara pendekatan mashlahah merupakan bentuk pemikiran substansialis yang mendekati liberalis, karena batasan-batasan untuk menentukan substansi makna banyak melibatkan penalaran akal manusia. (Ali Murtadlo, 2015: 3-4). Dalam sejarah, corak pemikiran substansialis dipelopori oleh sahabat Umar bin Khathab. Beberapa tindakan Umar yang merupakan terobosan terhadap nash (tidak memberlakukan lahiriah nash, namun lebih suka mendahulukan apa yang dimaksud oleh nash, mengabaikan teks dan mendahulukan substansi) adalah:

1. Dalam pembagian zakat khalifah Umar tidak menerapkan petunjuk ayat 60 surat al-Taubah, dan mengabaikan praktek Nabi saw. Dalam hal ini Umar tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (Alasan Umar tidak memberi zakat kepada muallaf, karena saat itu Islam sudah kuat, maka siapa yang mau masuk Islam masuklah, sedangkan yang tidak mau silahkan tetap kafir. Masa Nabi dan masa Abu Bakar Islam masih lemah, maka wajar muallaf perlu diberi zakat, sebagai daya tarik agar orang kafir mau masuk Islam).
2. Khalifah Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan pencuri sebagaimana disebutkan dalam ayat 38 surat al-Maidah, dengan alasan bahwa pencurian dilakukan pada saat musim paceklik.
3. Setelah penaklukan Siria, Irak, Mesir dan Khurasan khalifah Umar juga tidak melaksanakan pesan ayat 41 surat al-Anfal agar ghanimah dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Langkahnya ini ditentang keras oleh beberapa sahabat senior seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam yang menganggap Umar telah meninggalkan al-Quran. Begitu sengitnya penentangan itu sampai Umar dengan dada sesak berdoa pada Allah agar dilindungi dari Bilal dan kawan-kawannya. Dalam menghadapi tuduhan itu Umar menjawab: "Saya meninggalkan ayat al-Quran, demi ayat al-Quran lainnya". Dan sikap Umar ini mendapat dukungan dari sahabat senior lainnya seperti Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
4. Di masa Nabi sampai masa khalifah Abu Bakar seorang budak perempuan (Ummul walad) yang melahirkan anak dari hasil hubungan dengan lelaki merdeka tetap berstatus sebagai budak dan dapat diperjual belikan, sedangkan anaknya berstatus merdeka. Sewaktu Umar menjadi khalifah dia melarang penjualan ummul walad dengan alasan berlawanan dengan ajaran akhlak Islam. (Munawir Sjadzali dalam Bagir dan Basri, 1988: 122-123).

### **Sebab-sebab Munculnya Pemahaman Tekstualis dan Kontekstualis**

Munculnya model pemahaman tekstualis dan kontekstualis sudah bisa dilihat pada masa Rasulullah saw, misalnya ketika Rasulullah saw memerintahkan beberapa orang sahabatnya pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Beliau saat itu

memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak melaksanakan shalat Ashar, kecuali ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah tersebut. Ketika menjelang Maghrib dan mereka juga belum sampai di perkampungan itu, para sahabat tadi berbeda pendapat tentang maksud pesan Nabi tersebut. Ada yang memahaminya secara teks sehingga tidak mau shalat Ashar kecuali di perkampungan itu, walaupun waktu Ashar telah lewat. Sedang sebagian lainnya memahami pesan itu secara konteks dalam arti pesan untuk bergegas berangkat dan berusaha tiba di tujuan secepat mungkin, bukan dalam arti jangan shalat Ashar kecuali di perkampungan itu.

Kasus lain dalam masalah ini adalah ketika Umar bin Khattab mengambil kebijakan untuk tidak lagi membagi harta rampasan perang (*ghanimah*) seperti yang termaktub dalam QS. Al-Anfal (8) : 41 dan 69 kepada para prajurit yang telah ikut berperang di medan laga, melainkan memasukkannya ke kas negara (*bait al-māl*), membuat marah banyak orang. Bahkan, para sahabat di Madinah pun merasa perlu melakukan semacam "unjuk rasa" untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka itu. Menghadapi kritikan tersebut Umar berargumen secara konteks, tetapi disalah pahami oleh teman-temannya yang lain, karena menggunakan argumen teks. (Hasan M. Noer dalam Umar Shihab, 2005: xi-xii). Dalam peristiwa ini para shahabat menggunakan pemahaman tekstualis, sedangkan Umar memahami ayat secara kontekstualis (menggunakan maqashid al-tasyri', lihat Munawwir Sjadzali dalam Bagir dan Basri, 1988: 122)

Bila diperhatikan mengapa muncul pemahaman tekstualis dan substansialis seperti terjadi di masa Rasul dahulu maka kita tidak bisa serta-merta membenarkan salah satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Kedua belah pihak sama-sama mendasarkan diri pada alasan yang logis. Hal ini sama artinya dengan menyatakan bahwa nash atau teks wahyu memang potensial untuk difahami baik secara tekstualis maupun kontekstualis. Dengan melihat beberapa tindakan Umar bin Khathab dalam sejarah kita bisa berpendapat bahwa pada umumnya orang berfaham tekstualis, sedangkan hanya sebagian kecil saja yang berfahaman substansialis.

Paparan di atas, mengindikasikan bahwa sebab munculnya pemahaman tekstualis dan substansialis karena di dalam kalangan umat Islam terdapat dua kecenderungan tersebut, yaitu pertama yang berkecenderungan untuk mentaati nash apa adanya. Kelompok ini merasa takut untuk meninggalkan lahiriah nash, karena menurut mereka kebenaran yang sudah pasti ada pada bunyi lahirnya suatu nash, sedangkan di luar itu merupakan kebenaran yang belum pasti. Sebaliknya menurut kelompok lain kebenaran bukan berada pada bunyi lahirnya suatu nash, namun menurut maksud yang terkandung di balik nash tersebut. Sebagai contoh perintah Nabi untuk jangan shalat 'Ashar kecuali di kampung Bani Quraizhah bila difahami sebagai harga mati malah tidak sesuai dengan yang dikehendaki Nabi, sebab bila

demikian mereka akan melaksanakan shalat 'Ashar di waktu Magrib, sesuatu yang amat dilarang oleh syara'. Untuk itu mereka mengabaikan hadits Nabi tersebut, justru demi sesuatu yang lebih pas dengan kebenaran.

### **Kriteria Tekstualis dan Substansialis Menurut Muhammadiyah**

Untuk menghindari terjadinya standard ganda dalam pemikiran hukum Islam perlu dibuat kriteria tekstualis dan substansialis. Menurut Muhammadiyah, kriteria tekstual dan substansial adalah sebagai berikut:

1. Di dalam *beristidlal* dasar utamanya adalah al-Quran dan *al-Sunnah al-shahihah*. Ijtihad dan *istinbath* atas dasar '*illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam *nash* dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi* dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Pokok-pokok Manhaj Tarjih no.1 dalam Asjmuni Abdurrahman, 2003: 12).

Dari qaidah di atas dapat disimpulkan empat hal; pertama, dasar utama dalam *beristidlal* dalam semua hal adalah al-Quran dan al-sunnah al-shahihah. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menomor satukan al-Quran dan al-sunnah al-shahihah dalam dari semua jenis dalil lainnya. Dan kaidah tersebut tidak berarti menolak *beristidlal* memakai selain kedua *nash* tersebut, melainkan hanya mengutamakan keduanya. Kedua, Muhammadiyah membolehkan pertimbangan '*illah* untuk menghukumi sesuatu yang belum ada *nashnya*. Dalam prakteknya untuk menentukan hukum "sesuatu" tadi Muhammadiyah membolehkan pemakaian *qias*, *maslahah mursalah*, *saddu dzariah*, '*urf* dan sebagainya. Ketiga, pemakaian '*illah* untuk menghukumi hal-hal di luar *nash* tersebut tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*. Artinya untuk bidang *ta'abbudi* tidak dimungkinkan ditetapkan dengan selain *nash*. Menyangkut bidang *ta'abbudi* kelihatannya Muhammadiyah sangat ketat, khususnya berkenaan dengan jenis dan materi ibadah. Tentang jenis ibadah misalnya, Muhammadiyah tidak mau mengakui jenis ibadah selain yang ada *nashnya*. Sebagai contoh sejak awal Muhammadiyah menolak Yasinan tiap malam Jum'ah, azan dikumandangkan untuk mengubur jenazah, sedekahan ketika ada kematian, sedekah bumi, sedekah laut sn seterusnya. Keempat, pemakaian '*illah* untuk bidang *ta'abbudi* tidak dibenarkan. Pertimbangan '*illah* hanya dibolehkan untuk menentukan hukum bidang mu'amalah. Bukti bahwa Muhammadiyah tidak menggunakan '*illah* dalam bidang *ta'abbudi* misalnya menurut *nash*, membersihkan benda yang terkena najis jilatan anjing adalah dengan dicuci tujuh kali dan salah satunya memakai debu, maka Muhammadiyah tidak merubah hukum tersebut dari memakai debu diganti dengan sabun. Muhammadiyah juga tidak pernah berfikir untuk merubah jumlah raka'at shalat fardlu, misalnya shalat Shubuh

tidak dua raka'at melainkan empat, dsb. Dengan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa bidang selain ibadah bersifat substansialis, sedangkan bidang ibadah bersifat tekstualis.

2. Dalam bidang urusan ibadah khusus, atau ibadah *mahdlah*, maka berlaku kaidah yang berbunyi "Hukum asalnya ibadah adalah batal, sampai ada dalil yang memerintahkannya". Kaidah ini berasal dari hadits Nabi riwayat al-Bukhary yang menyatakan "Barangsiapa melakukan amalan yang tidak aku perintahkan maka amalan itu tertolak". (Asjmuni Abdurrahman, 2003: 73-74). Dengan kaidah ini maka jelaslah bahwa untuk menentukan jenis dan macam-macam ibadah harus merujuk pada *nash*; jika ada perintahnya dikerjakan, jika tidak ada jangan dikerjakan. Dengan kata lain Muhammadiyah menganggap bahwa untuk macam atau jenis-jenis ibadah bersifat tekstualis.
3. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Quran dan al-Sunnah pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. (Pokok-pokok Manhaj Tarjih no.13 dalam Asjmuni Abdurrahman, 2003: 15). Dengan kaidah ini diketahui bahwa pengaturan tentang ibadah pada intinya memakai al-Quran dan al-sunnah (tekstualis). Namun untuk memahaminya boleh menggunakan akal asal dengan alasan yang tepat. Dengan demikian usaha memahami pelaksanaan ibadah termasuk substansialis.

Dari kaidah ketiga ini ajaran Islam dibagi dua, pertama bidang materi, kedua, bidang teknis. Yang dimaksud bidang materi adalah menyangkut gerakan dan doa dari suatu ibadah. Sebagai contoh shalat; yang termasuk materi ibadah shalat adalah gerakan-gerakan shalat mulai dari gerakan takbir sampai salam. Termasuk materi ibadah shalat adalah doa-doanya misalnya doa iftitah, alfatihah, ruku, sujud, duduk, tahyat dan bacaan salam. Untuk materi ibadah bersifat tekstualis, artinya tidak memungkinkan dilakukan penambahan, pengurangan atau perubahan, jadi akal tidak diberi wewenang untuk ikut mengatur. Yang dimaksud bidang teknis adalah cara bagaimana agar ibadah dapat dilaksanakan. Untuk bidang teknis bersifat substansialis dan kontekstualis. Beberapa contoh pembagian ibadah menjadi bidang materi dan teknis pelaksanaan serta bagaimana penerapan kaidah ini di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Adzan. Materinya berupa lafad-lafadz adzan dan mengumandangkan adzan dengan lagu yang baik dan suara keras. Sedangkan teknisnya adalah naik ke tempat yang tinggi. Untuk itu maka lafadz adzan, lagu yang baik dan suara keras tidak boleh diubah-ubah (tekstualist). Sedangkan teknisnya bisa diubah (substansialist). Intinya adalah bagaimana suara adzan dapat terdengar ke tempat yang jauh dan menarik orang untuk datang ke masjid. Sedangkan teknisnya terserah. Kalau dahulu zaman Nabi muadzin naik ke menara demi

tercapainya maksud tersebut, maka saat ini muadzin tidak harus seperti itu, melainkan cukup memakai pengeras suara.

2. Penentuan tanggal atau waktu untuk pelaksanaan ibadah. Materinya berupa upaya mencari tahu kapan munculnya hilal sebagai tanda awal bulan qamariyah, ini untuk menentukan kapan awal Ramadhan, tanggal satu Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau untuk menentukan waktu shalat materinya berupa mencari tahu posisi matahari. Namun semua itu teknisnya sama, yaitu ru'yah. Dalam hal ini yang bisa dirubah adalah tekniknyanya; kalau pada zaman Nabi mereka menggunakan ru'yah, maka untuk jaman sekarang sebaiknya diganti metode hisab. Kenapa demikian ? Karena untuk bidang teknis ini adalah substansialis. Untuk itu maka umat Islam harus mencari yang lebih baik. Seperti contoh nomor 1 tentang adzan, semua ulama sepakat untuk mengganti teknisnya; kalau pada jaman Nabi teknisnya berupa naik ke tempat yang lebih tinggi, maka untuk saat ini dengan cara memakai pengeras suara. Karena diyakini memakai pengeras suara itu lebih baik dari pada naik ke tempat lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan metode untuk mengetahui telah masuknya hilal, kalau pada jaman Nabi caranya ru'yah, maka untuk saat ini sebaiknya diganti hisab, karena diyakini hal itu akan lebih baik. Paling tidak dilihat dari 6 (enam) hal :
  - a. Semangat Al Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan" (QS 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
  - b. Jika spirit Qur'an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber'ilat (beralasan). 'Ilat perintah rukyat adalah karena umat zaman Nabi saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari ". Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada 'ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika 'ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku

lagi. Yusuf Al Qaradawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab.

- c. Dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.
- d. Rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melebihi 24jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.
- e. Jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.
- f. Rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena

wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

Argumen-argumen di atas menunjukkan bahwa rukyat tidak dapat memberikan suatu penandaan waktu yang pasti dan komprehensif. Dan karena itu tidak dapat menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras di seluruh dunia. Itulah mengapa dalam upaya melakukan pengorganisasian sistem waktu Islam di dunia internasional sekarang muncul seruan agar kita memegang hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Temu pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (*Ijtima' al Khubara' as Sani li Dirasat Wad at Taqwim al Islami*) tahun 2008 di Maroko dalam kesimpulan dan rekomendasi (*at Taqrir al Khittami wa at Tausyiyah*) menyebutkan: "Masalah penggunaan hisab: para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan Qamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan hisab dalam menetapkan awal bulan Qamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat". (AH. Machsuni, tarjih.or.id). Selain hal di atas ada kejanggalan untuk penolakan terhadap pemakaian hisab untuk menghitung awal Ramadhan dan Idul Fitri, yaitu mengapa untuk hal itu ditolak dengan alasan tidak sesuai sunnah, namun mereka tidak menolak hisab untuk menentukan waktu shalat. Bukankah sama-sama tidak mengikuti sunnah? Dalam hal ini umat Islam selain Muhammadiyah memakai standard ganda.

3. Zakat. Materinya berupa memberikan sebagian penghasilan untuk kaum dhu'afa. Teknisnya berupa penentuan jenis-jenis penghasilan. Untuk itu maka materinya tetap, yaitu memberikan sebagian penghasilan kepada yang membutuhkan. Sedangkan teknisnya bisa berubah, yaitu jenis-jenis penghasilan. Kalau pada jaman Nabi jenis penghasilan berupa hasil perniagaan, hasil pertanian seperti kurma dan gandum, hasil peternakan terbatas pada unta, kambing dan sapi, maka untuk jaman sekarang jenis penghasilannya ada yang baru yaitu hasil profesi/ jasa (jasa guru/dosen, pegawai negeri/swasta, dokter, pengacara, konsultan, auditor dsb. Untuk hasil pertanian juga berbeda, bukan kurma atau gandum, melainkan semacam beras, jagung, sayur-sayuran, biji-bijian, rempah-rempah, tanaman industri seperti kelapa sawit, karet, kakao dsb. Hasil peternakan juga bukan unta, melainkan sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, atau unggas jenis lain. Bahkan ikan atau udang hasil kolam atau tambak.
4. Haji. Materinya berupa manasik haji, seperti thawaf, sa'yi, wukuf, melontar jumrah, bermalam di Muzdalifah. Manasik haji karena termasuk bidang materi

maka bersifat tekstualis. Sedangkan teknisnya adalah cara agar bisa sampai ke Tanah Suci. Yang bisa dirubah (kontekstualis) adalah teknisnya, yaitu bagaimana agar bisa sampai ke tempat pelaksanaan haji. Kalau zaman Nabi mereka naik onta, kuda, atau keledai, untuk saat ini orang bisa naik pesawat terbang, kapal laut, atau mobil.

## **SIMPULAN**

Sampai saat ini di kalangan umat Islam masih terdapat setandard ganda di dalam pemikiran fiqh. Hal ini menyebabkan keanehan dalam produk pemikiran mereka, di mana dalam menetapkan suatu putusan umat Islam tidak satu kata. Di sisi lain hal itu menyebkan antar umat Islam terjadi ikhtilaf berkepanjangan. Sebagai contoh dalam penentuan awal Ramadhan dan tanggal 1 Syawal, satu pihak bersikukuh harus menggunakan ru'yah, di lain pihak mati-matian menolak ru'yah karena fanatik hisab. Perbedaan secara diametral dalam pemikiran fiqh umat Islam disebabkan tidak jelasnya patokan yang mereka pergunakan. Kalau mereka memakai patokan yang jelas mestinya hal semacam itu tidak terjadi. Untuk itu betapa pentingnya menentukan patokan atau kriteria yang jelas dalam pemikiran fiqh.

Tulisan ini bertujuan untuk, pertama, memetakan pemikiran fiqh antara yang tekstualis dan substansialis. Kedua mencari tahu kriteria pemikiran fiqh Muhammadiyah. Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pemikiran fiqh sejak awal sudah terkotak-kotak menjadi dua; antara yang tekstualis dan substansialis. Adanya dua model berfikir itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW; misalnya ketika Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat yang mau bepergian tidak shalat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidhah. Maka sekelompok sahabat mematuhinya secara tekstual atau leterlijk, sedangkan sekelompok lain tidak mematuhinya, dengan alasan sebelum sampai ke tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW waktu sudah menjelang Magrib, sehingga kalau difahami secara tekstual mereka akan ketinggalan waktu shalat 'Ashar. Di kemudian hari aliran tekstualis dipelopori oleh Imam Daud Adh-Dhahiri sedangkan aliran substansialis dipelopori oleh sahabat Umar bin Khathab.

Muhammadiyah sudah memiliki patokan atau kriteria yang jelas dalam pemikiran hukumnya. Organisasi ini berpandangan bahwa ajaran Islam dibagi dua; urusan agama dan urusan mu'amalah duniawiyah. Untuk urusan agama, secara umum harus difahami secara tekstualis, sedangkan untuk urusan mu'amalah duniawiyah difahami secara substantif. Untuk urusan ibadah yang merupakan bagian dari urusan agama, dibagi dua; pertama yang termasuk materi ibadah, kedua yang termasuk teknis pelaksanaan. Untuk bagian materi ibadah harus difahami secara tekstualis, namun untuk bidang teknis difahami secara substansialis. Itulah

sebabnya dalam hal penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri Muhammadiyah memakai metode hisab, padahal menurut nash harusnya memakai metode ru'yah.

## DAFTAR RUJUKAN

Abu Zayd, Nashr, *Maḥmūm al-Nashsh : Dirāsah fiy 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo : Al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitāb, 1993) *qd al-Nash* diterjemahkan oleh M.Faisol Fatawi dengan judul *Kritik Nalar al-Qur'an* (Yogyakarta : LKIS, 2003)

al-Shabuni Muhammad Ali, *Rawāi al-Bayān : Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān* (Mekkah : t.tp. t.th.)

al-Aqqad Abbas Mahmud, *Haqāiq al-Islām wa al-Bātil Husūmah* (t.tp : Dar al-Hilāl, 1975)

Al-Zarqasyi, *Al-Burhān fiy Ulūm al-Qur'ān*, Jilid III (Mesir : Isa al-Bāb al-Halabiy, 1975),

al-Hajwi, Hasan, *Al-Fikr al-Sami fiy Tārīkh al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz II (Madinah : Maktabah al-Islamiyah , t.th.)

Bagir, Haidar dan Syafik Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988)

Dahlan Abd. Aziz (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

Faris Ahmad bin, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz IV (Beyrut : Dār al-Fikr, t.th.),

Hanafi Hassan , *Islam in the Modern World : Tradition, Revolution, and Culture*, Vol. II ( Kairo : Anglo-Egyptian, 1995)Khallaf Abd al-Wahab, *Ilm Ushūl al-Fiqh* (Mesir : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah al-Azhar, t.th.)

Muhammad Ahmad Abdul 'Athi, *Al-Fikr al-Siyasiy li al-Imam Muhammad Abduh* (Kairo: al-Hai'ah al Mishriyyah li al-Kitab, 1978)

Murtadho, Ali, Corak Pemikiran Hukum Islam Dalam Formulasi Perbankan Syari'ah: Antara Tekstualis Dan Substansialis, *Economica* Volume VI/ Edisi 2/Oktobre 2015

Nasution Harun (ed.), *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993)

Shihab M.Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta : Lentera Hati, 2004)

Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an* Fazlur Rahman (Yogyakarta : Jalasutra, 2007),